



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Taman Praja No. 97, Madiun, Jawa Timur 63133,

Telepon (0351) 454588, Faks. (0351) 493422,

Laman : <http://setdprd.madiunkota.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR: 440-401.040/25/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PERKANTORAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa semua perkantoran tidak terlepas dari berbagai potensi risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan dan masyarakat pengguna layanan didalamnya;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Perkantoran perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan penyakit serta keselamatan kerja yang meliputi standar penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sanitasi dan ergonomi perkantoran;
 - c. bahwa Sekretariat DPRD Kota Madiun sebagai salah satu perkantoran yang mempunyai karyawan dan pengunjung perlu melaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. bahwa untuk memenuhi huruf a, b dan c maka perlu menunjuk Tim Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran.
- Mengingat** :
1. Pasal 3, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang syarat – syarat keselamatan kerja;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1075 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 684).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan Tim dimaksud dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini untuk:

1. Melakukan observasi, identifikasi dan rekomendasi pengendalian terhadap faktor-faktor risiko di lingkungan kerja;

2. Membuat rencana kegiatan program K3 atas hasil identifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja;
3. Melakukan kegiatan upaya pengendalian sesuai prioritas masalah dan sumber daya yang tersedia;
4. Melakukan evaluasi terhadap program K3 yang sudah dilaksanakan dalam bentuk rapat rutin;
5. Melibatkan peran aktif dari seluruh anggota tim dan segenap karyawan baik yang bersifat informatif, edukatif dan aplikatif guna meningkatkan produktifitas sehingga K3 dapat terlaksana secara berkesinambungan.

- KEDUA : Membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA;
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan secukupnya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal, 16 Oktober 2024

Sekretaris DPRD Kota Kota Madiun



Dis. Madi, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 196901011992021003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA
MADIUN
NOMOR : 440-401.040/ /2024
TANGGAL : PENETAPAN TIM KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (K3)
PERKANTORAN

**SUSUNAN PANITIA
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

A. Susunan Keanggotaan :

PENASEHAT : Sekretaris DPRD Kota Madiun

KETUA TIM : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat
DPRD Kota Madiun

WAKIL KETUA : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kota Madiun

SEKRETARIS : Sub Koordinator Program dan Keuangan Sekretariat
DPRD Kota Madiun

ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN
1. TIM KESEHATAN KERJA		
1.	Drs. Budi Wibowo Santoso	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
2.	Riska Ulfasari Dewi, S.H.	Subkooor Kajian Perundang-undangan
3.	Davi Wahyu Ratmoko	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
2. TIM KESELAMATAN KERJA		
1.	Wenny Safitri Madona, S.E., M.Si., Ak., C.A.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
2.	Ibnu Sutoro, S.H.	Sub Koor Fasilitas Pengawasan
3.	Marsono	Pengadministrasi Umum

3. TIM ERGONOMI

1.	Errysta Ida Harsanti, S.H.	Subkooor Fasilitasi Penganggaran
2.	Siti Kholipah, S.H.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
3.	Tupon	Pengadministrasi Kepegawaian
4. TIM LINGKUNGAN KERJA		
1	Lelly Dharna Indriyani, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
2	Wardiana Ernie Ekawati	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
3	Erni Anggreini, S.E.	Penata Laporan Keuangan

B. Tupoksi Tim :

SUB TIM KESEHATAN KERJA

1. Melakukan kegiatan promosi peningkatan kesehatan dengan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja
2. Meningkatkan kebugaran jasmani dengan aktivitas fisik dan pengukuran kebugaran
3. Melakukan pencegahan faktor risiko penyakit, deteksi dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan (termasuk pemeriksaan kesehatan berkala)
4. Menyelenggarakan upaya pemulihan kesehatan karyawan (return to work)
5. Melakukan penyediaan ruangan ASI & monitoring penggunaan ruang ASI
6. Meningkatkan kesehatan reproduksi pekerja

SUB TIM KESELAMATAN KERJA

1. Mengupayakan desain alat dan prosedur kerja yang aman
2. Melakukan observasi & rekomendasi terhadap kesiapsiagaan kondisi darurat di tempat kerja
3. Melakukan kegiatan sosialisasi & simulasi kesiapsiagaan kedaruratan di tempat kerja
4. Melakukan observasi & rekomendasi terhadap standar sarana P3K di tempat kerja
5. Mengkoordinir kegiatan observasi & identifikasi lingkungan kerja
6. Melakukan observasi & rekomendasi terhadap standar tanggap darurat gedung, termasuk keselamatan kebakaran gedung
7. Mengupayakan keselamatan mekanik & elektrik

SUB TIM ERGONOMI

1. Mengupayakan pengaturan luas tempat kerja & tata letak peralatan
2. Mengupayakan kursi & meja kerja serta peralatan lain sesuai standar ergonomi
3. Mengupayakan prosedur kerja dengan benar
4. Mengatur durasi kerja & jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan & minat karyawan
5. Mengupayakan & meningkatkan penyelenggaraan peregangan di tempat kerja dengan membangun sistem tersentral

SUB TIM LINGKUNGAN KERJA

1. Mengupayakan penerapan standard & persyaratan standar lingkungan perkantoran (sarana bangunan, penyediaan air, toilet, pengolahan limbah, sarana CTPS)
2. Mengupayakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
3. Memonitor & membuat rekomendasi standar K3 perkantoran (kebisingan, pencahayaan, kelembapan, suhu, ventilasi, dll)
4. Menyusun peta bangunan/ gedung dan menempatkannya di area yang mudah dilihat
5. Melakukan observasi & rekomendasi terhadap standar ketersediaan ruang terbuka hijau di tempat kerja



Sekretaris DPRD Kota Kota Madiun

Drs. Misdri, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 196901011992021003